

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA
PALANGKA RAYA NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA
PALANGKA RAYA**

***Yolan Daniel Beni¹⁾, Sri Mujiarti Ulfah²⁾*, Ferry Setiawan³⁾**

^{1,2,3)}Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Palangka Raya, Indonesia

*sri.m.ulfah@gmail.com

Abstrak

Stunting merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Kota Palangka Raya, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, mencatat prevalensi stunting yang masih tinggi, sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang efektif dan terukur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 41 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dengan menggunakan model implementasi kebijakan yang menitikberatkan pada empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah dijalankan dengan cukup baik, khususnya dalam aspek komunikasi dan sikap pelaksana yang menunjukkan dukungan dan komitmen kuat. Namun, masih terdapat hambatan dalam hal keterbatasan jumlah tenaga pelaksana, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya, serta belum tersedianya standar operasional prosedur khusus yang secara teknis mengatur pelaksanaan program. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun kebijakan telah diimplementasikan secara fungsional, efektivitasnya masih dapat ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan, penyusunan pedoman teknis, dan penambahan sumber daya yang memadai. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan strategi percepatan penurunan stunting secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Stunting

PENDAHULUAN

Stunting termasuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) khususnya pada tujuan nomor 2 yaitu “Mengakhiri kelaparan mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendukung pertanian

berkelanjutan.” Secara lebih spesifik, Target 2.2 menetapkan bahwa pada tahun 2030 dunia harus mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pencapaian target internasional terkait penurunan angka stunting dan wasting pada balita pada tahun 2025, serta memastikan pemenuhan gizi bagi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta lansia (*Analytical Framework for Linking Sustainable Development Goals with Human Rights Obligations in Indonesia*, t.t.)

Stunting diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis serta infeksi berulang maka kondisi tersebut anak usia dibawah lima tahun (balita) mengakibatkan gagal tumbuh pada periode 1.000 hari pertama kelahiran (HPK) yang bermula pada janin hingga anak berusia 23 bulan serta dengan ditandai tinggi badan anak berada di bawah standar (Wardani dkk., 2023). Kemudian masuk dalam konteks definisi di Indonesia maka stunting lebih dikenal dengan sebutan kerdil ataupun pendek. Tinggi badan pada anak sebenarnya hanya sebuah penunjuk fisik belaka, akan tetapi terdapat dampak lainnya yang tidak kalah penting untuk dikhawatirkan dari stunting yaitu, adanya hambatan dari proses perkembangan kognitif serta motorik dan juga gangguan metabolik pada saat tumbuh dewasa. Sehingga akan beresiko mengidap penyakit yang tidak menular (Tri Astuti Sugiyatmi, 2024). Dengan demikian, stunting tidak hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga menjadi ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa.

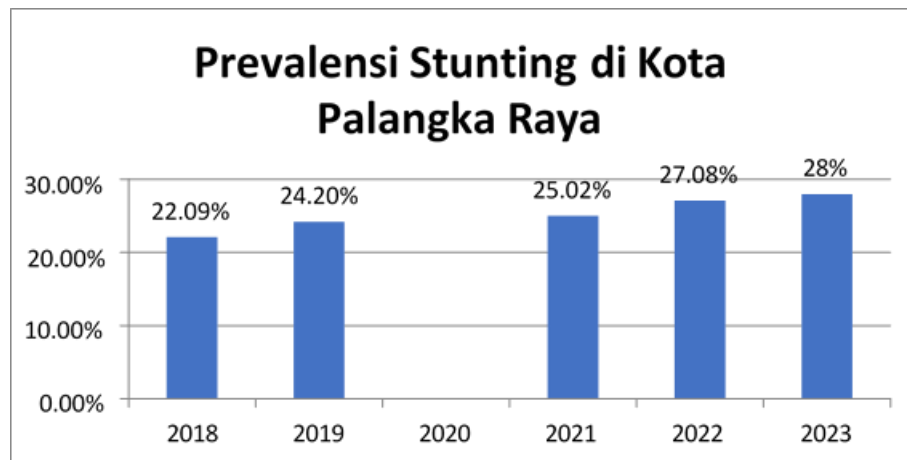
Di Indonesia, prevalensi stunting masih tinggi dan menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki keterbatasan dalam aspek akademik, sosial, dan ekonomi, yang pada akhirnya berdampak terhadap produktivitas dan kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu, penanggulangan stunting merupakan agenda strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara nasional, target penurunan prevalensi stunting yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 adalah sebesar 14%. Di Kalimantan Tengah, target pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 15,38%. Namun, data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, prevalensi stunting di Kota Palangka Raya sebagai ibu kota provinsi justru mencapai 28%, jauh di atas rata-rata nasional sebesar

24,4%. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan stunting di Palangka Raya memerlukan strategi yang lebih terintegrasi dan efektif.

Gambar

Diagram prevalensi stunting di Kota Palangka Raya berdasarkan dari data SSGI



Sumber : diolah oleh penulis

Sebagai bentuk respon terhadap situasi tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya telah mengeluarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 41 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Implementasi peraturan ini dilakukan melalui berbagai pendekatan lintas sektor, termasuk pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai wujud komitmen dalam aksi konvergensi (Sari, t.t.). Selain itu, program inovatif seperti Dapur Sehat Atasi Stunting (*Dashat*) dioptimalkan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Pemerintah daerah juga aktif melakukan edukasi kepada calon pengantin mengenai pentingnya pemenuhan gizi, kesehatan fisik dan mental sejak sebelum kehamilan hingga masa menyusui (*Pemkot cegah stunting dengan mengedukasi calon pengantin di Palangka Raya - ANTARA News Kalimantan Tengah - Berita Terkini Kalimantan Tengah*, t.t.)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 41 Tahun 2023 dalam percepatan penurunan stunting, dengan menelaah strategi, efektivitas, serta tantangan yang dihadapi oleh para pemangku

kebijakan dan pelaksana program di tingkat lokal. Penelitian ini juga memiliki kebaruan (*state of the art*) dalam konteks kajian kebijakan lokal terhadap penanganan stunting, khususnya di daerah dengan angka prevalensi yang tinggi seperti Palangka Raya. Belum banyak studi yang secara khusus mengevaluasi implementasi regulasi terbaru ini di lapangan, terutama dalam hal integrasi lintas sektor, efektivitas program seperti Dashat, serta peran TPPS di tingkat kecamatan dan kelurahan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan model kebijakan daerah yang responsif terhadap permasalahan stunting secara kontekstual dan berbasis data lokal.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik (*public policy*) yang arti kata *policy* berarti “kebijakan atau kebijaksanaan”. Namun walaupun pada kenyataannya belum terdapatnya kesepakatan yang menyatakan bahwa kata *policy* diartikan sebagai “kebijakan ataupun kebijaksanaan” kecenderungan untuk kata *policy* selalu digunakan untuk istilah kebijakan. Maka dari itu, kata *public policy* diartikan sebagai kebijakan publik (Islamy, 2001: Abdul Wahap, 1990). Pengertian kebijakan menurut penjelasan Dunn (1981) bahwa secara etimologis kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanakerta, dan latin. Kemudian akar kata didalam bahasa Yunani dan Sanskerta ialah polis (negara-kota) dan dalam bahasa Inggris *policie* yang berarti menangani masalah-masalah publik ataupun administrasi pemerintahan.

Kemudian definisi yang dikemukakan oleh (Dye dkk., 1992) bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi harus memiliki beberapa manfaat bagi kehidupan masyarakat yang harus dipertimbangkan secara mendalam agar kebijakan publik tersebut dapat memberikan manfaat signifikan bagi warganya dan tidak mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu pemerintah harus mampu bertindak untuk melaksanakan kebijakan tertentu. Selanjutnya menurut Bridgemen dan Davis (2004) menjelaskan bahwa terdapat tiga dimensi yang saling berkaitan dalam kebijakan publik yaitu, memiliki tujuan (*objective*), memiliki pilihan legal serta sah secara hukum (*authoritative choice*) serta memiliki hipotesis. Menurut Fahlevi dkk (2023) menerangkan bahwa suatu upaya ataupun tindakan dalam

kebijakan publik yaitu untuk memengaruhi sistem pencapaian tujuan sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu hal tersebut bersifat tragis yang berjangka panjang serta menyeluruh.

Implementasi Kebijakan

Sederhananya, implementasi kebijakan adalah proses menerapkan peraturan dalam bentuk tindakan. Disisi lain, dalam praktiknya implementasinya kebijakan adalah proses yang kompleks dengan banyak alasan politik untuk keberhasilan di berbagai kepentingan masyarakat. Kemudian kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris (*to implement*) sedangkan dalam Kamus Besar Webster (Wahab, 2006:64), bahwa (*to implement*) artinya “mengimplementasikan” serta (*to provide the means for carrying out*) yang berarti “menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu” dan (*to give practical effect to*) berarti “untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu”.

Lalu implementasi kebijakan menurut pengertian dari Van Meter dan Van Horn yang termuat dalam *Implementation of village road infrastructure development policy using Van Meter and Van Horn models* (2024) menerangkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang telah ditentukan sebelumnya dari sebuah keputusan. Oleh karena itu usaha-usaha diliputi oleh tindakan tersebut untuk mengubah kegiatan operasional yang telah ditentukan oleh keputusan dalam periode waktu tertentu serta untuk mencapai tujuan sebelumnya yang telah ditetapkan.

Kemudian menurut Edward III (1980) mengungkapkan bahwasanya pada tahapan implementasi tentu sangatlah penting sebab, tidak akan berarti apa-apa suatu kebijakan jika tidak dapat terlaksana dengan baik dan benar. Model George Charles Edward III (1980) George C. Edward III merumuskan model pendekatan implementasi kebijakan yang mempunyai istilah yaitu “*Direct and Indirect Impact on Implementation*”. Kemudian terdapat empat variabel dalam model pendekatan yang dirumuskan oleh George C. Edward III dalam menentukan suatu keberhasilan implementasi pada suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Mubarak dkk., 2020).

Stunting

Kurangnya gizi secara kronis disebabkan oleh tidak tercukupinya asupan gizi dengan rentang waktu yang cukup lama pada balita merupakan suatu permasalahan yang disebut dengan Stunting. Stunting pada anak akan berdampak pada tinggi randahnya badan anak yang tidak sesuai dengan usianya. Awal mula kekurangan gizi terjadi yaitu dimulai dari dalam kandungan serta bermula setelah kelahiran seperti pada 1.000 Hari Pertama Kelahiran. Namun pada umumnya stunting akan terlihat ketika anak telah berusia 2 tahun (Mudi dkk., 2022). Kemudian stunting merupakan kondisi yang diakibatkan oleh kekurangan gizi secara terus menerus dan mengakibatkan anak gagal berkembang (pertumbuhan fisik dan mental).

Mereka yang terkena stunting memiliki gangguan kognitif serta bertubuh lebih pendek dari pada teman seusianya. Selain itu stunting menurut Kementerian Kesehatan merupakan berat badan pada anak yang membahayakan bagi kualitas masyarakat Indonesia. Masalah perkembangan otak juga akan mempengaruhi perkembangan anak dalam bakat serta prestasi mereka dan tidak hanya tentang gangguan pertumbuhan fisik saja. Anak yang stunting tentunya memiliki riwayat kondisi kesehatan dengan daya tahan tubuh yang lemah. Apabila stunting tidak ditangani secara serius secara garis besar dapat menurunkan pada generasi-generasi berikutnya (Agustino & Purwo Widodo, 2022)

Stunting adalah salah satu tujuan target dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) masuk kedalam tujuan pembangunan berkelanjutan ke-2 “Menghilangkan kelaparan serta segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 dengan mencapai ketahanan pangan”. Kemudian ditetapkan target penurunan angka stunting pada tahun 2025 hingga 40%. Sehingga bukan tanpa alasan lagi upaya penurunan stunting dilakukan baik secara nasional maupun secara global. Kualitas sumber daya manusia dimasa mendatang akan sangat erat kaitannya dengan persoalan stunting masa kini (Saputri & Tumangger, 2019)

Prevalensi Stunting

Dari sumber buku ajar stunting yang ditulis oleh Arbain dkk (2022), Epidemiologi stunting secara global maupun nasional masih tergolong tinggi. Pada tahun 2018 prevalensi stunting menurut data World Health Organization (WHO) di dunia sebesar

22%. Pernyataan WHO tentang prevalensi stunting di atas 20% juga merupakan masalah kesehatan masyarakat. Kemudian pada tahun 2019 menurut data dari UNICEF menunjukkan bahwa 21,3% prevalensi stunting pada balita di dunia. Sejak tahun 1990 telah mengalami penurunan, akan tetapi prevalensi stunting masih berada di atas 20% pada balita dan masih cukup tinggi. Pada tahun 2018 untuk hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) bahwa 30,8% masih ada balita di Indonesia yang memiliki badan pendek. Sehingga sebesar 21,9% perkiraan stunting dialami balita serta pada tahun 2018 sebesar 149 juta anak balita di seluruh dunia.

Pada tahun 2018 dari data riset kesehatan dasar menyatakan bahwa 30,8% masih terdapat balita yang mengalami stunting di Indonesia. Sehingga perbandingan yang dapat disimpulkan antara data dunia dan Indonesia yaitu bahwa prevalensi stunting di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi stunting di dunia ((*Laporan Riskesdas 2018 Nasional.pdf*, t.t.). Pada tahun 2022 dari data SSGI bahwa Provinsi Kalimantan Tengah dengan ibu kotanya Kota Palangka Raya bahwa prevalensi stunting Kota Palangka Raya sebesar 27,8% serta mengalami lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 25,2% di tahun 2021. Sehingga Kota Palangka Raya masuk pada urutan ke tujuh dari empat belas Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kota Palangka Raya sendiri terhitung mulai dari tahun 2018 terus mengalami peningkatan angka prevalensi stunting hingga tahun 2022 yaitu di tahun 2018 prevalensi stunting sebesar 22,09% dan terus meningkat hingga tahun 2022 angka prevalensi stunting sebesar 27,08% (*Buku Saku SSGI 2022.pdf*, t.t.)

Faktor Penyebab Stunting

Arbain dkk (2022) menjelaskan bahwa gangguan pertumbuhan yang di refleksikan oleh stunting memberikan dampak pada rendahnya tingkat kesehatan dan status gizi dalam periode pre dan post-natal. UNICEF Framework menerangkan faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya malnutrisi. Kemudian terdapat dua faktor yang menjadi penyebab langsung stunting yaitu faktor penyakit serta faktor asupan zat gizi. Faktor pola asuh, akses terhadap makanan, akses terhadap layanan kesehatan serta sanitasi lingkungan tentunya saling berhubungan dengan kedua faktor yang menjadi penyebab langsung

stunting. Akan tetapi pada level individu serta rumah tangga yang juga termasuk seperti tingkat pendidikan dan juga pendapatan rumah tangga merupakan penyebab dasar dari semua permasalahan stunting. Selanjutnya pada tahun 2013, Organisasi Kesehatan Dunia mengidentifikasi empat penyebab utama stunting pada anak-anak, yang meliputi nutrisi dan suplementasi yang tidak memadai, menyusui, infeksi, dan faktor-faktor yang terkait dengan kehidupan keluarga dan rumah tangga.

1. Faktor keluarga dan rumah tangga
2. Complementary feeding yang tidak adekuat
3. Beberapa masalah dalam pemberian ASI
4. Infeksi

Kebijakan Penanggulangan Stunting

Upaya penanggulangan stunting di Indonesia telah menjadi prioritas nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan ini mengatur strategi percepatan secara menyeluruh melalui pendekatan intervensi gizi spesifik dan sensitif, dengan melibatkan lintas sektor dan jenjang pemerintahan dari pusat hingga daerah. Dalam kebijakan tersebut, penurunan stunting dipandang sebagai tanggung jawab bersama yang membutuhkan koordinasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat.

Menindaklanjuti kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya menetapkan Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 41 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting sebagai bentuk komitmen dalam menurunkan prevalensi stunting di wilayahnya. Peraturan ini mengatur pelaksanaan strategi percepatan di tingkat kota melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) hingga tingkat kelurahan, pelaksanaan intervensi berbasis data, serta penguatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini merupakan bentuk konkret integrasi arahan nasional ke dalam konteks lokal, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis wilayah Palangka Raya.

Penelitian Terdahulu

Upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia telah menjadi agenda prioritas nasional yang direalisasikan melalui berbagai kebijakan dan program, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berbagai penelitian terdahulu telah mengevaluasi implementasi kebijakan ini dari berbagai pendekatan dan konteks daerah, yang memberikan gambaran empiris mengenai keberhasilan maupun tantangan dalam pelaksanaannya. Dalam studi yang dilakukan oleh Nurhidayah, Basri, & Ridwan (2022) ditekankan pentingnya penguatan perubahan perilaku sebagai inti dalam percepatan penurunan stunting. Penelitian ini menekankan bahwa tanpa perubahan perilaku pada keluarga, terutama ibu dan pengasuh anak, intervensi yang bersifat teknis akan kurang efektif. Studi ini juga menggarisbawahi bahwa edukasi gizi, pola asuh, dan praktik sanitasi perlu menjadi bagian integral dari strategi komunikasi perubahan sosial (*SBCC/Social and Behavior Change Communication*). Temuannya berpendapat bahwa keberhasilan program tidak semata pada aspek struktural kebijakan, tetapi sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya Penelitian Karida dkk (2023) di Kabupaten Padang Lawas yang meneliti implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting terintegrasi. Dimana hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang melibatkan OPD lintas sektor telah berjalan, namun masih menghadapi tantangan dalam hal koordinasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta konsistensi dalam pelaporan data. Penelitian ini memperkuat perlunya tata kelola yang baik dan sistem monitoring & evaluasi yang solid dalam menjamin keterpaduan lintas sektor pada implementasi kebijakan stunting. Dalam pendekatan evaluasi studi oleh Aisyah (2023) mengevaluasi implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen dari pemerintah daerah, pelaksanaan di lapangan belum optimal karena kurangnya pelatihan bagi pelaksana program, serta lemahnya koordinasi antarlembaga dan desa. Penelitiannya menegaskan pentingnya kapasitas institusional dan penguatan sumber daya manusia sebagai faktor penentu efektivitas implementasi kebijakan. Diteliti juga oleh Pratidina dkk (2023) dimana penekanan praktik-praktik implementasi program penanganan stunting secara langsung di lapangan. Salah satu temuan pentingnya adalah ketidaksesuaian antara kebijakan di atas

kertas dan kenyataan pelaksanaan di tingkat bawah. Dari penelitian ini terdapat penekanan kesenjangan antara perumusan kebijakan dan realitas implementasi, serta pentingnya pendekatan partisipatif dan bottom-up.

Pada studi evaluasi lainnya seperti yang di teliti oleh Rozi dkk (2023) menganalisis implementasi program percepatan penurunan stunting di Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat dan pemanfaatan potensi lokal menjadi kunci keberhasilan, meskipun masih terdapat hambatan seperti rendahnya literasi gizi masyarakat dan kurangnya fasilitas pendukung. Konteks lokal dan strategi berbasis komunitas sangat menentukan efektivitas kebijakan di tingkat akar rumput. Studi terbaru oleh Misna, Kurniawati, & Susanto (2024) memfokuskan pada strategi komprehensif untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Mereka menekankan pentingnya integrasi antara intervensi gizi, edukasi, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Di daerah 3T, tantangan struktural seperti akses transportasi dan fasilitas kesehatan sangat mempengaruhi keberhasilan intervensi. Hal ini relevan untuk memahami bagaimana kebijakan perlu dikontekstualisasikan dengan kondisi geografis dan sosial yang beragam di Indonesia.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor kunci keberhasilan program percepatan penurunan stunting mencakup: perubahan perilaku masyarakat, koordinasi lintas sektor, kapasitas pelaksana kebijakan, serta kontekstualisasi strategi berdasarkan kondisi lokal. Namun, masih terdapat kekosongan penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Palangka Raya, terutama setelah diterbitkannya Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 41 Tahun 2023. Padahal, Palangka Raya memiliki prevalensi stunting yang tinggi dan karakteristik sosial-birokrasi yang unik sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Dengan menggunakan pendekatan model implementasi Edward III, penelitian ini menempati posisi strategis untuk menilai secara kritis bagaimana faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi berperan dalam implementasi kebijakan tersebut. Ini menjadi kontribusi ilmiah yang signifikan, baik dalam hal

pengembangan teori implementasi kebijakan di konteks daerah, maupun sebagai masukan empiris bagi perbaikan kebijakan daerah dalam penanganan stunting.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode yang digunakan peneliti yaitu jenis metode peneliti kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan penelitian dengan jenis deskriptif. Dalam penelitian ini metode yang dipilih untuk menggambarkan suatu peristiwa ataupun fenomena yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Maka perolehan data yang dikumpulkan ialah melalui wawancara, dokumen pribadi, catatan lapangan dan dokumentasi. Menurut Moleong (2014) bahwa fenomena yang menyajikan data berupa kata-kata serta bukan angka merupakan gambaran dari metode kualitatif. Selanjutnya definisi dari Pradoko dalam Metodologi Penelitian bahwa metode dalam penelitian kualitatif yang dilaksanakan oleh seseorang yang dapat mengambil data serta pada prinsipnya ialah sebagai peneliti tunggal didalam segala aspeknya, meski dilapangan juga dibantu oleh kelompok atau timnya (*E-Book Metodologi Penelitian Syafrida.pdf*, t.t.). Kemudian dalam penelitian ini tentunya peneliti berusaha untuk menggambarkan tentang implementasi Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 41 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Palangka Raya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 41 Tahun 2023 disusun sebagai bentuk adaptasi kebijakan nasional, yakni Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, ke dalam konteks lokal Kota Palangka Raya. Kebijakan ini mendukung target nasional untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020–2024. Untuk mendukung implementasi kebijakan ini, Pemerintah Kota Palangka Raya membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di berbagai tingkatan wilayah. Penelitian ini menggunakan kerangka teori Edward III yang menekankan empat variabel utama dalam implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Analisis berikut menunjukkan bagaimana keempat indikator tersebut

berperan dalam mengimplementasikan kebijakan ini di Palangka Raya, serta dihubungkan dengan temuan studi-studi sebelumnya untuk memperkuat validitas pembahasan.

1. Komunikasi

Komunikasi memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi yang baik dapat mengurangi distorsi informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap substansi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa aspek komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di Palangka Raya telah berjalan cukup baik, dengan indikator sebagai berikut:

1. Transmisi Informasi: Sosialisasi kebijakan dilakukan secara aktif oleh Pemerintah Kota melalui berbagai kegiatan edukatif kepada masyarakat, termasuk penyampaian tujuan program, seperti perbaikan gizi, peningkatan pola asuh, akses air bersih, dan pelayanan kesehatan.
2. Kejelasan Informasi: Saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat cukup terbuka dan efektif. Kelompok sasaran seperti remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, dan anak balita telah mendapatkan informasi program secara rutin.
3. Konsistensi Informasi: Pemerintah daerah menunjukkan konsistensi dalam menyampaikan dan mengimplementasikan kebijakan yang sejalan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD).

Hasil ini sejalan dengan temuan Nurhidayah dkk (2022) yang menekankan pentingnya perubahan perilaku melalui komunikasi yang efektif untuk mempercepat penurunan stunting. Komunikasi yang konsisten juga terbukti meningkatkan penerimaan program di masyarakat.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan aspek vital dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks Kota Palangka Raya, ditemukan bahwa:

1. Sumber daya manusia dinilai masih kurang dari sisi kuantitas, meskipun secara kualitas sudah cukup memadai. Pelaksana di lapangan mengaku terbebani karena jumlah personel yang terbatas.
2. Sarana dan prasarana sebagian besar sudah tersedia namun masih membutuhkan peningkatan, terutama di daerah dengan akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan dan sanitasi.
3. Anggaran sebagian besar bersumber dari APBD, namun tidak sedikit kegiatan yang hanya mengandalkan dana penyesuaian atau tidak dialokasikan secara spesifik untuk program percepatan stunting.

Temuan ini sejalan dengan Aisyah (2023) dan Karida dkk (2023) yang menyebutkan bahwa kurangnya sumber daya, terutama anggaran dan personel terlatih, merupakan salah satu hambatan utama dalam keberhasilan program penurunan stunting di daerah. Hal ini menunjukkan perlunya konsolidasi sumber daya antar lembaga serta penguatan kapasitas kelembagaan di daerah.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi mengacu pada komitmen, motivasi, dan sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Dalam kasus Palangka Raya, Pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen yang cukup tinggi karena program ini dianggap sebagai bagian dari tugas rutin mereka. Ada dukungan kuat dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program. Namun demikian, tidak adanya insentif atau dukungan finansial tambahan bagi pelaksana menjadi salah satu kelemahan. Hal ini berpotensi menurunkan motivasi jangka panjang, terutama di lapangan. Model Edward III menyebutkan bahwa sikap pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Rozi dkk (2023), keberhasilan implementasi di tingkat desa sangat ditentukan oleh sikap dan motivasi pelaksana lokal. Oleh karena itu, pemberian insentif non-material maupun dukungan moral sangat dibutuhkan untuk menjaga semangat para pelaksana.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi faktor terakhir dalam pendekatan Edward III. Dalam kasus Palangka Raya, *Standard Operating Procedures* (SOP) khusus mengenai penanganan stunting secara komprehensif masih belum tersedia, sehingga pelaksanaan program banyak bergantung pada SOP umum atau improvisasi teknis di lapangan. Fragmentasi kelembagaan belum sepenuhnya teratasi. Meskipun sudah ada koordinasi lintas sektor, tetapi peran dan tanggung jawab masing-masing OPD masih belum terdokumentasi secara sistematis dalam SOP. Ketiadaan SOP khusus menjadi hambatan administratif yang dapat menghambat efisiensi dan konsistensi pelaksanaan. Pratidina dkk (2023) menyatakan bahwa minimnya panduan teknis menyebabkan kebijakan sering kali diinterpretasikan secara berbeda oleh pelaksana, yang pada akhirnya menimbulkan kesenjangan antara kebijakan tertulis dan praktik di lapangan.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk analisis kontekstual terhadap implementasi kebijakan penurunan stunting di Kota Palangka Raya, yang masih jarang dijadikan lokasi kajian, meskipun memiliki angka prevalensi stunting yang tinggi. Dengan menggunakan model Edward III, penelitian ini membedah faktor-faktor kritis dalam pelaksanaan kebijakan secara sistematis dan membandingkannya dengan praktik terbaik di daerah lain. Kebaruan lainnya adalah temuan tentang belum adanya SOP spesifik sebagai pengatur teknis dalam pelaksanaan kebijakan, serta keterbatasan insentif pelaksana kebijakan yang jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya. Ini memberikan implikasi penting bagi penyusunan kebijakan stunting yang lebih holistik dan implementatif, khususnya di tingkat kota.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 41 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting menunjukkan pelaksanaan yang relatif baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan analisis menggunakan model implementasi Edward III, ditemukan bahwa komunikasi antar pemangku kepentingan berjalan efektif, dan disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang kuat. Namun, implementasi masih menghadapi kendala pada aspek sumber daya, khususnya keterbatasan jumlah tenaga

pelaksana dan dukungan anggaran. Selain itu, belum tersedianya SOP khusus untuk penanganan stunting menyebabkan pelaksanaan program belum terstandarisasi secara teknis. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Palangka Raya perlu menyusun SOP tematik yang operasional, menambah jumlah tenaga pelaksana, dan mempertimbangkan skema insentif untuk meningkatkan motivasi. Penguatan koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat secara aktif juga penting untuk mempercepat capaian target stunting. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dan regulasi teknis sebagai langkah strategis dalam mendukung efektivitas kebijakan percepatan penurunan stunting di tingkat daerah.

REFERENSI

- Agustino, H., & Purwo Widodo, E. R. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Pencegahan Stunting di Kabupaten Malang. *Sospol*, 8(2), 241–252. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.22558>
- Aisyah, F. (2023). Implementation Of Stunting Reduction Acceleration Policy In Ponorogo Regency. *Journal of Social Science (JoSS)*, 2(7), 612–622. <https://doi.org/10.57185/joss.v2i7.105>
- Analytical Framework for Linking Sustainable Development Goals with Human Rights Obligations in Indonesia*. (t.t.). Diambil 29 Mei 2025, dari <https://sdg.komnasham.go.id/en/sdgs/>
- Arbain, T., Saleh, M., Putri, A. O., Noor, M. S., Fakhriyah, F., Qadrinnisa, R., Amaliah, S. K., Kasmawardah, I., Abdurrahman, M. H., Ridwan, A. M., Fitriani, L., & Arsyad, M. (2022). *Buku Ajar Stunting dan Permasalahannya*. CV. Mine. <https://repo-dosen.ulm.ac.id/handle/123456789/29136>
- Bridgman, P., & Davis, G. (2004). *The Australian Policy Handbook*, Allen and Unwin, Crows Nest.
- Buku Saku SSGI 2022.pdf*. (t.t.). Diambil 29 Mei 2025, dari <https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/4855/3/Buku%20Saku%20SSGI%202022%20rev%2070123%20OK.pdf>
- Dunn, W. N. (1981). *Public policy analysis: An introduction*. Prentice-Hall.

Dye, T. R., Derthick, M., Dror, Y., Hadwiger, D. F., Hicks, A., Mills, M. K., & Nagel, S. (1992). Expanding Perspectives in Policy Studies and the Policy Studies Organization: Preliminary Report of the Futures Committee of the Policy Studies Organization, Washington, 1991. *Policy Studies Journal*, 20(2), 312–320. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1992.tb00158.x>

E-Book Metodologi Penelitian Syafrida.pdf. (t.t.). Diambil 29 Mei 2025, dari <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/16455/1/E-Book%20Metodologi%20Penelitian%20Syafrida.pdf>

Fahlevi, M. R., Nuriah, A., Sinurat, T. A., Sitanggang, A. T., Purba, F., Pakpahan, Y. R., Silaen, T. N. E., & Ivanna, J. (2023). Implementasi Pelayanan Publik Birokrasi Di Indonesia. *Journal of Law & Policy Review*, 1(1), 33–44. <https://doi.org/10.34007/jlpr.v1i1.102>

Karida, Y. A., Yusran, R., Alhadi, Z., & Permana, I. (2023). Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Padang Lawas. *Journal of Civic Education*, 6(3), 206–212. <https://doi.org/10.24036/jce.v6i3.1028>

Laporan Rischesdas 2018 Nasional.pdf. (t.t.). Diambil 29 Mei 2025, dari <https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/3514/1/Laporan%20Rischesdas%202018%20Nasional.pdf>

Misna, M., Kurniawati, M. F., & Susanto, D. (2024). Addressing Stunting through Comprehensive Strategies for Sustainable Development in 3T Regions. *At-Tadbir : jurnal ilmiah manajemen*. <https://doi.org/10.31602/piuk.v0i0.16175>

Moleong, L. J. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. 2013(2013), 1–99.

Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, S. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*, 005(01), 33–38. <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>

Mudi, S. D., Turtiantoro - -, & Erowati, D.-. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG DALAM PENURUNAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI DESA

- LONGKEYANG, KECAMATAN BODEH, KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(4), Article 4.
- Muksin, Z., Rahim, A., Hermansyah, A., Andriansyah, & Satispi, E. (2024).
Implementation of village road infrastructure development policy using Van Meter
and Van Horn models. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*, 6(1), 37–
46. <https://doi.org/10.33474/jisop.v6i1.21561>
- Nurhidayah, S., Basri, H., Ridwan, R., & Suarlan, I. (2022). PENGUATAN
PERUBAHAN PERILAKU DALAM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING. *An-Nizam*, 1(3), 210–218. <https://doi.org/10.33558/an-nizam.v1i3.5738>
- Pemkot cegah stunting dengan mengedukasi calon pengantin di Palangka Raya—
ANTARA News Kalimantan Tengah—Berita Terkini Kalimantan Tengah.* (t.t.).
Diambil 29 Mei 2025, dari <https://kalteng.antaranews.com/berita/597593/pemkot-cegah-stunting-dengan-mengedukasi-calon-pengantin-di-palangka-raya>
- Pratidina, G., Wahyudin, C., Rahmawati, R., Ulfah Zakiah, R., Handayani, Y., & Noviani
Alya Putri, R. (2023). Implementation of the Accelerated Stunting Handling
Program. *Iapa Proceedings Conference*, 20.
<https://doi.org/10.30589/proceedings.2023.872>
- Rozi, M. F., Fadilah, A., Melfan, S. N., Akhyar, M., & Gurning, F. P. (2023). Analisis
Program Percepatan Penurunan Stunting di Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk
Pakam. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(4), 2341–2347.
<https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i5.2224>
- Saputri, R. A., & Tumangger, J. (2019). Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting Di
Indonesia. *Journal of Political Issues*, 1(1), 1–9.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.2>
- Sari, S. I. (t.t.). *Rakor Percepatan Penurunan Stunting 2022-2023 Di Palangka Raya.*
Diambil 29 Mei 2025, dari <https://www.rri.co.id/daerah/76496/rakor-percepatan-penurunan-stunting-2022-2023-di-palangka-raya>
- Tri Astuti Sugiyatmi. (2024). Penyuluhan Tinjauan Multiperspektif untuk Percepatan
Penurunan Stunting di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana

Tidung Provinsi Kalimantan Utara. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 174–179. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v4i1.2849>

Wardani, N. E. K., Harumi, A. M., & Sholikhah, S. M. (2023). Analysis of The 1000 Hpk Program (First Day of Life) Towards Effort to Reduce Stunting at the Bangkalan District Health Center. *Malahayati Nursing Journal*, 5(4), 969–986. <https://doi.org/10.33024/mnj.v5i4.8242>